



KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Berisikan :

- Keputusan Kepala BAKN No. 02 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik
- Keputusan Kepala BAKN No. 02 A Tahun 1999 Tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Pemberian Uang Tunggu Bagi PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1999 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dan Penolakan Ijin Menjadi Anggota Partai Politik, Bagi PNS Di Jajaran Departemen Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 Tentang PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Diperbanyak oleh :

Biro Hukum

Setwilda Tingkat I Jawa Tengah